

TESIS

**KEWENANGAN KEJAKSAAN MENGAJUKAN
PENINJAUAN KEMBALI DALAM
PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**



Oleh

**Helmina Liany Fadilla
NIM. 2120215320017**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**KEWENANGAN KEJAKSAAN MENGAJUKAN
PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF
KEPASTIAN HUKUM**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**HELMINA LIANY FADILLA
NIM. 2120215320017**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2023

**JUDUL TESIS : KEWENANGAN KEJAKSAAN MENGAJUKAN
PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN
HUKUM**

NAMA : HELMINA LIANY FADILLA

NIM : 2120215320017

**Disetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing Utama



**Dr. Suprpto, S.H.,M.H
NIP. 19810517 200501 1 001**

Pembimbing Pendamping



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

Diketahui,

**Koordinator
Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faisha, S.H.,M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal.....

Pembimbing Utama



Dr. Suprpto, S.H.,M.H
NIP. 19810517 200501 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Disahkan oleh

Koordinator

Program Magister Hukum



Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal S.H.,M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 22 Juni 2023

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Anang S. Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn.

Anggota : 1. Dr. Suprpto, S.H.,M.H
: 2. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H
: 3. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H.

HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN

"قلبك دليلك"

"Your heart is your guide"

Untuk yang tercinta

Abah Rahmi Hakim (Alm) & Mama Yulia Supartini

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Helmina Liany Fadilla

NIM : 2120215320017

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023
Yang membuat pernyataan,

Helmina Liany Fadilla
NIM. 2120215320017



HELMINA LIANY FADILLA. 2023. KEWENANGAN KEJAKSAAN MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Suprpto, S.H.,M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H. 111 halaman.

RINGKASAN

Pasal 263 (1) KUHAP menyatakan: Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, sedangkan Pasal 30c huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan: Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: h. mengajukan peninjauan kembali; Adapun Penjelasan dari Pasal ini adalah Peninjauan kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk tugas dan tanggung jawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang (*equality of arms pinciple*) dengan hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali yang diajukan oleh oditurat dikoordinasikan dengan Kejaksaan. Jaksa dapat melakukan Peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan. Pertentangan diantara kedua pasal diatas sangat kontras, pasal di dalam KUHAP tidak memberikan peluang kepada Jaksa untuk melakukan peninjauan kembali, sedangkan dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru memberikan peluang tersebut yakni melakukan peninjauan kembali.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini adalah:

1. Pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan peninjauan kembali menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah berkepastian hukum. Bahwa antara KUHAP dan UU kejaksaan memiliki ketentuan yang sejalan, dimana keduanya mengatur bahwa jaksa berwenang dalam mengajukan peninjauan kembali. Namun

memang dalam perkembangannya terjadi permasalahan yang menyebabkan dihapusnya kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan kembali yang diatur dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023. Jika merujuk pada putusan MK tersebut maka dapat dinilai bahwa terdapat ketidakseimbangan antara kedua belah pihak, terdakwa/terpidana dengan Jaksa, padahal demi nilai keadilan haruslah kedudukan antara keduanya di samakan, dengan diperbolehkannya pihak terdakwa mengajukan PK maka disisi lain haruslah dari pihak kejaksaan boleh juga dalam pengajuan PK.

2. Pengaturan Kejaksaan mengenai pengajuan peninjauan kembali dimasa yang akan datang tentu akan selalu diusahakan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan demi keadilan hukum, jika melihat peraturan sebelumnya mengenai kewenangan kejaksaan dalam pengajuan PK diatur dalam KUHAP, maka sudah semestinya pengaturan terkait hal tersebut kedepannya akan diatur pada RUUKUHAP, sebagai penyesuaian dan penyempurnaan dari ketentuan yang ada pada KUHAP sebelumnya, dan lebih lanjut diatur mengenai kewenangan tersebut pada UU kejaksaan yang mungkin akan selalu di kembangkan sebagai panduan teknisnya. Mengingat urgensi kewenangan yang harus dimiliki jaksa dalam mengajukan PK maka ketentuan Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang memutuskan bahwa jaksa tidak berwenang lagi dalam mengajukan peninjauan kembali perlu ditinjau lebih lanjut.

HELMINA LIANY FADILLA. 2023. KEWENANGAN KEJAKSAAN MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. Suprpto, S.H.,M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H. 111 halaman.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan peninjauan kembali menurut KUHAP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam perspektif kepastian hukum dan pengaturan Kejaksaan mengenai pengajuan peninjauan kembali dimasa yang akan datang.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat normatif. Penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sehingga dinamakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa **Pertama**, Pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam mengajukan peninjauan kembali menurut KUHAP dan UU Kejaksaan telah berkepastian hukum. Bahwa antara KUHAP dan UU kejaksaan memiliki ketentuan yang sejalan, dimana keduanya mengatur bahwa jaksa berwenang dalam mengajukan peninjauan kembali. Namun memang dalam perkembangannya terjadi permasalahan yang menyebabkan dihapusnya kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan kembali yang diatur dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023. Jika merujuk pada putusan MK tersebut maka dapat dinilai bahwa terdapat ketidak-seimbangan antara kedua belah pihak, terdakwa/terpidana dengan Jaksa, padahal demi nilai keadilan haruslah kedudukan antara keduanya di samakan, dengan diperbolehkannya pihak terdakwa mengajukan PK maka disisi lain haruslah dari pihak kejaksaan boleh juga dalam pengajuan PK.. **Kedua**, Pengaturan Kejaksaan mengenai pengajuan peninjauan kembali dimasa yang akan datang tentu akan selalu diusahakan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan demi keadilan hukum, jika melihat peraturan sebelumnya mengenai kewenangan kejaksaan dalam pengajuan PK diatur dalam KUHAP, maka sudah semestinya pengaturan terkait hal tersebut kedepannya akan diatur pada RUUKUHAP, sebagai penyesuaian dan penyempurnaan dari ketentuan yang ada pada KUHAP sebelumnya, dan lebih lanjut diatur mengenai kewenangan tersebut pada UU kejaksaan yang mungkin akan selalu di kembangkan sebagai panduan teknisnya. Mengingat urgensi kewenangan yang harus dimiliki jaksa dalam mengajukan PK maka ketentuan Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023 yang memutuskan bahwa jaksa tidak berwenang lagi dalam mengajukan peninjauan kembali perlu ditinjau lebih lanjut.

Kata Kunci : *Kewenangan, Kejaksaan, Peninjauan Kembali.*

HELMINA LIANY FADILLA. 2023. *THE PROSECUTOR'S AUTHORITY TO FILE A JUDICIAL REVIEW IN THE PERSPECTIVE OF LEGAL CERTAINTY*. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Main Advisor: Dr. Suprpto, S.H.,M.H and Co-advisor: Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H.,M.H 111 pages.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the regulation of the Prosecutor's authority to file a judicial review according to the Criminal Procedure Code and the Prosecutor's Law in the perspective of legal certainty and the Prosecutor's regulation regarding the filing of judicial reviews in the future.

The type of legal research used is normative research. Research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the problems to be discussed, so it is called normative legal research. The approach in this research also uses a statutory approach and conceptual approach.

*The results of this study explain that **First**, the regulation of the prosecutor's authority in filing a judicial review according to the Criminal Procedure Code and the Prosecutor's Law has legal certainty. That between the Criminal Procedure Code and the Prosecutor's Law have provisions that are in line, where both regulate that the prosecutor is authorized to file a review. However, in its development there was a problem that caused the removal of the prosecutor's authority to file a judicial review as stipulated in Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XXI/2023. When referring to the Constitutional Court's decision, it can be considered that there is an imbalance between the two parties, the defendant / convict and the prosecutor, whereas for the sake of justice, the position between the two should be equal, with the defendant being allowed to apply for a review, on the other hand, the prosecutor should also be allowed to apply for a review. **Second**, the prosecutor's regulation regarding the submission of a review in the future will certainly always be sought and adjusted to the needs and for the sake of legal justice, if you look at the previous regulations regarding the authority of the prosecutor's office in filing a review is regulated in the Criminal Procedure Code, then it is appropriate that the arrangements related to this matter in the future will be regulated in the Criminal Procedure Code, as an adjustment and improvement of the provisions in the previous Criminal Procedure Code, and further regulated regarding this authority in the prosecutor's law which may always be developed as a technical guide. Given the urgency of the prosecutor's authority to apply for judicial review, the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XXI/2023 which ruled that prosecutors are no longer authorized to apply for judicial review needs to be reviewed.*

Keywords : Authority, Prosecution, Judicial Review.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis dengan judul : **KEWENANGAN KEJAKSAAN MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM.** Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dan tugas dalam mencapai gelar Magister dalam bidang hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dengan menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kelemahannya, baik dari segi tata bahasa maupun pengetahuan yang Penulis miliki, maka dengan segala kerendahan hati Penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun dari semua pihak.

Dalam kesempatan ini, Penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
2. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Dr. Suprpto, S.H.,M.H selaku Pembimbing Ketua yang penuh perhatian dan kesabaran, memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis selama menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H.,M.H selaku Pembimbing yang juga telah mencurahkan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran tentunya, kepada Penulis selama menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Pengasuh mata kuliah di Program Magister Ilmu Hukum ULM yang telah memberikan kuliahnya (semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat).

6. Seluruh kawan magister hukum ULM angkatan tahun 2021 atas partisipasi dan kerjasama yang telah dengan baik diberikan dalam sidang ujian tesis Penulis.
7. Ayahnda dan ibunda, yang telah membesarkan Penulis dengan segenap kasih sayangnya sampai Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk mendapatkan gelar Magister Hukum.
8. Bapak dan Ibu Dosen, serta seluruh staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan bantuan dan ilmunya.
9. Serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung Penulis selama ini.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan dalam penulisan hukum ini senantiasa diberikan rahmat dan karunia yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Banjarmasin, Juni 2023
Penulis

Helmina Liany Fadilla
NIM. 2120215320017

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	i
ABSTRAK..	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Peneitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	23
E. Tinjauan Pustaka.....	24
F. Metode Penelitian.....	36
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	40
BAB II KEWENANGAN KEJAKSAAN MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI MENURUT KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM	
A. Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Dalam Hukum Acara Pidana.....	42
B. Peninjauan Kembali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	53
C. Kepastian Hukum Terhadap Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali.....	63
BAB III PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI DI MASA YANG AKAN DATANG	
A. Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Berdasarkan Kepentingan Umum.....	75

B. Pengajuan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XXI/2023.....	86
C. Pengajuan Peninjauan Kembali Di Masa Yang Akan Datang.....	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA DAFTAR RIWAYAT HIDUP

